

RUANG LINGKUP

Lingkup LPH BSPJI Palembang saat ini adalah melayani pemeriksaan dan pengujian sebagai bagian dari proses sertifikasi halal pada produk ;

- Makanan dan minuman,

TUJUAN

Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal



LPH

BSPJI PALEMBANG

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri

Jl. Perindustrian II No. 12. Km. 9 Sukarami, Palembang 30152



BSPJIPALEMBANG

DETAIL KONTAK

Hubungi : 0811-7858-001

e-Mail:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com

(0711) 412482

bspjipalembang

BSPJI Palembang

bspjipalembang

bspji-palembang.kemenperin.go.id



Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

BSPJI Palembang

www.bspji-palembang.kemenperin.go.id



PROFIL

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang sesuai dengan SK Pendirian LPH dari Kepala BSKJI No 57 Tahun 2023 sedangkan penunjukan personil sesuai dengan SK No 149 Tahun 2023. BSPJI Palembang resmi terakreditasi sebagai LPH dengan kualifikasi PRATAMA dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).


Berikut ini adalah daftar data dan dokumen yang perlu Anda siapkan ;

- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Fotokopi KTP.
- Daftar Riwayat Hidup.
- Salinan Sertifikat Penyelia Halal dan Salinan Keputusan Penyelia Halal.
- Nama dan Jenis Produk.
- Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan.
- Proses Pengelolaan Produk.

REGISTRASI

Silahkan anda mengakses <https://ptsp.halal.go.id>, berada dibawah tombol **LOGIN**. (Jika anda sudah pernah daftar, silahkan langsung masukkan username dan password Anda, lalu klik Login). Pada saat membuat akun, pilih tipe user "Pelaku Usaha". Setelah itu masukkan Nama, Alamat Email dan Password.

ALUR PROSES



TARIF

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) **Nomor 57 Tahun 2021** Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kemenag
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal **Nomor 141 Tahun 2021** Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

MANFAAT

- Memberikan ketenangan terhadap konsumen
- Produk yang dihasilkan akan memiliki Unique Selling Point - Dapat memperluas jangkauan pasar global